

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA
IZIN PADA MAINAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi Putusan Nomor: 19/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**

SKRIPSI

OLEH:

Azalia Qatrunnada Rabbani

188400274



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA
IZIN PADA MAINAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

(Studi Putusan Nomor: 19/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

SKRIPSI

O L E H:

Azalia Qatrunnada Rabbani

188400274



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

M E D A N

2 0 2 2

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA
IZIN PADA MAINAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**
(Studi Putusan Nomor: 19/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

SKRIPSI

O L E H:

Azalia Qatrunnada Rabbani

188400274

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memeroleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN LAGU TANPA IZIN PADA MAINAN
ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

(Studi Putusan Nomor: 19/PDT.SUS-HAK
CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

Nama : Azalia Qatrunnada Rabbani

NPM : 188400274

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH

Marsella SH, MKN

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di mana Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 26 September 2022


METERAI TEMPEL
DAAKX088167260
AZALIA QATRUNNADA RABBANI
NPM: 188400274

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai Civitas Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azalia Qatrunnada Rabbani

NPM : 188400274

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti noneksklusif (*Non-Exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PADA MAINAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor: 19/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak royalti noneksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 26 September 2022



AZALIA QATRUNNADA RABBANI

NPM: 188400274

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PADA MAINAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

(Studi Putusan Nomor: 19/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

ABSTRAK
AZALIA QATRUNNADA RABBANI

18.840.0274

Lagu adalah salah satu karya yang berasal dari proses berpikir manusia yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan yang dapat didengar keindahannya dalam kesatuan lirik, notasi, dan instrumen. Penciptaan lagu memerlukan hak mutlak yaitu hak cipta untuk memberikan perlindungan hukum bagi penciptanya. Kasus-kasus terkait pelanggaran hak cipta lagu terbaru yang terjadi adalah Pelaporan pencipta lagu anak-anak Inge Christiane atau yang lebih dikenal dengan nama Inge terhadap PT. Bintang Cahaya Kencana, Go-Toys, Dan Louis Aston. Hal ini terjadi karena pelanggar diduga telah melakukan kegiatan menjual atau mendistribusikan boneka “PUTRI ANISA HIJAB PERFUMED DOLL” yang mana di dalam boneka tersebut terdapat lagu milik Inge Christiane yang berjudul “Aku Mau”

Dengan ini penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu Di Indonesia? Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu yang di Gunakan Pada Mainan Anak Tanpa Izin? Bagaimana Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 19/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST?

Tujuan penelitian adalah Untuk menjelaskan pengaturan hukum terhadap ciptaan lagu di Indonesia Untuk menjelaskan perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya di gunakan pada mainan anak tanpa izin. Untuk menjelaskan penyelesaian upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya yang digunakan pada mainan anak tanpa izin oleh pihak lain. Metode yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, Data dikumpulkan dari data sekunder dan data primer, dengan metode analisis Analisis Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran karya tulis serta melakukan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu yang dikomersialkan oleh pihak lain berupa pendaftaran ciptaan diberikan hak gugat terhadap pelanggar hak cipta, dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan adalah membayar sejumlah uang Rp. 4.000.000.000,- sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita dan mengembalikan judul lagu yang diganti ke aslinya.

KATA KUNCI: PERLINDUNGAN HUKUM, HAK CIPTA, LAGU, TANPA IZIN, MAINAN ANAK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22

**LEGAL PROTECTION AGAINST THE USE OF SONG WITHOUT
PERMISSION ON CHILD TOYS BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014
CONCERNING COPYRIGHTS**

**(Study of Decision Number: 19/PDT.SUS-
COPYRIGHT/2020/PN.NIAGA.JKT.PST**

ABSTRACT

AZALIA QATRUNNADA RABBANI

18.840.0274

Song is one of the works that comes from the human thought process which is then realized in the form of a creation that can be heard its beauty in the unity of lyrics, notation, and instruments. Song creation requires absolute rights, namely copyright to provide legal protection for the creator. The purpose of this research is to find out and understand the forms of legal protection for song copyright holders and to analyze the responsibilities of those who use and carry out commercial activities on copyrighted music. From the description above, the writer finds that there is a violation of the use of songs without permission by PT. Bintang Cahaya Kencana, Go – Toys and Louis Aston against songwriter Inge christiane who used his song entitled “Aku Mau”

With this, the author formulates several main issues as follows: How are the legal arrangements for songwriting in Indonesia? How is the legal protection against song creations used in children's toys without permission? What are the Legal Efforts in the Settlement of Intellectual Property Rights Disputes Based on the Decision Study Number: 19/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST?

The purpose of this research is to find out and understand the mechanism of legal protection against the use of songs without permission by PT. Bintang Cahaya Kencana, Go – Toys and Louis Astin, to know and understand the legal consequences of using songs without permission and to know and understand the legal protection of Law number 28 of 2014. The method used is a normative juridical approach. The data is collected from secondary data and primary data, using the qualitative analysis method. Data collection techniques were carried out through writing research and conducting interviews.

Based on the results of the study, it was revealed that the form of legal protection for copyright holders for songs commercialized by other parties in the form of registration of creations was given a lawsuit against copyright violators, and imposed sanctions in accordance with applicable regulations. copyright infringement committed. The responsibility of those who use and carry out commercial activities without a permit is to pay an amount of Rp. 4,000,000,000,- as compensation for the losses suffered and returning the song title that was changed to the original..

**KEYWORDS: LEGAL PROTECTION, COPYRIGHT, SONG, WITHOUT
PERMISSION, CHILD'S TOYS**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas ridhonya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PADA MAINAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Peneliti menyadari begitu banyak dukungan dari pihak yang selama ini menemani dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Untuk Ibunda Irzida Tanjung, Ayahanda Ali Abuzar yang telah menjadi orang tua terhebat, Nenek Hj. Syamsimar Ali dan Paman yang selalu memberikan perhatian, dan kasih sayang serta doa yang takkan dapat penulis balas. Kepada Saudara tersayang Muhammad Abuzar Algifari, Alexander Muhammad Luthfi dan Irdiana Syahrani atas semangat dan Do'anya.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, MH, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Ketua Penguji dalam sidang skripsi.
5. Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing I.
6. Marsella, SH, MKN, selaku dosen Pembimbing II.
7. Darji Saputra SH MKN, Selaku Sekretaris dalam penyusunan skripsi.
8. Bu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH, selaku Kepala Program Studi Hukum Perdata.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman Daffi Zilham Siswanto, Putry Amalia Lubis, Irene Tita Nathania Simorangkir, dan teman-teman yang telah menemani dan memberikan semangat dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
11. Serta semua staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis. Seluruh pihak yang telah membantuyang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.
12. *Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me I wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off I wanna thank me for, for never quitting, for just being me at all time.*

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangny dari Allah dan kesalahan datangny dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.



Medan, 26 September 2022

Azalia Qatrunnada Rabbani

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG.....	3
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perlindungan Hukum	10
B. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	12
1. Pengertian Hak Cipta.....	12
2. Subjek Dan Objek Hak Cipta.....	15
3. Sifat Hak Cipta.....	18
C. Tinjauan Umum Lagu	19
1. Pengertian Lagu	19
2. Jenis-Jenis Lagu	20
D. Tinjauan Umum Mainan Anak	22
1. Pengertian Alat Permainan Anak.....	22
2. Jenis-Jenis Permainan Edukatif	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	25
B. Bahan dan Alat.....	26
C. Metode Penelitian.....	26
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	27
E. Sifat Penelitian	27
F. Analisis Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Hasil Penelitian.....	29
1. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta	29
2. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Pencipta Lagu Yang Lagunya Digunakan Tanpa Izin.....	33
B. Pembahasan	36
1. Pengaturan Perundang-Undangan Mengenai Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia	36
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu yang di Gunakan Pada Mainan Anak Tanpa Izin	49
3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 19/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. KESIMPULAN.....	57
B. SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan keragaman bangsa, suku dan budaya serta kekayaan di bidang sastra dan seni yang mengutamakan perlindungan hak cipta atas kekayaan intelektual yang lahir dari keragaman tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang dapat diminta secara bebas oleh pencipta atau penemu atau tidak memerlukan pendaftaran atas karya intelektualnya. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak yang dapat diminta secara bebas oleh pencipta atau penemu atau tidak memerlukan pendaftaran atas karya intelektualnya. Sebaliknya pemberian hak eksklusif kepada para pelakon HAKI (pencipta, penemu, pendesain, serta sebagainya) dimaksudkan selaku penghargaan atas karya kreativitasnya, sehingga orang lain turut terangsang buat meningkatkan lebih lanjut. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia untuk menciptakan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia.¹

Hak kekayaan intelektual memiliki beberapa cabang utama, yaitu hak cipta, paten, desain industri, merek dagang, varietas tanaman, dan sirkuit terpadu. Hak Cipta, masih didefinisikan sebagai hak untuk menciptakan kepentingan dan prakarsa manusia, termasuk karya di bidang ilmu

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014 hlm 4

pengetahuan, seni dan sastra, untuk berkembang dan tumbuh seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.²

Salah satu cabang Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta yang dimana Hak Eksklusif Pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah satu Ciptaan dihasilkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Bahwa Hak Cipta merupakan Kekayaan Intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam menopang perkembangan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana yang sudah di atur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;⁴

Hak Ekonomi merupakan Hak Eksklusif Pencipta atau Pemilik Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Sebagaimana yang di atur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki hak untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, pengkomunikasian, dan penyewaan Ciptaan.

Salah satu Ciptaan yang sering dan mudah dinikmati oleh masyarakat, bahkan sudah menjadi kebutuhan tersendiri dalam kehidupan adalah

² O. K. Saidin, op. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, hlm.30.

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Angka 1

⁴ Ibid butir a

lagu/musik. Kebutuhan penikmat lagu/musik di Indonesia semakin hari semakin meningkat, tidak terkecuali lagu anak-anak.

Lagu untuk anak-anak merupakan suatu sarana yang dipilih orang tua sebagai penunjang pendidikan maupun pembentukan karakter sang anak. Anak usia dini disebut sebagai masa keemasan, sehingga merupakan kesempatan emas bagi mereka untuk belajar. Golden age adalah saat anak berusia 0 sampai 6 tahun. Usia ini merupakan tahap terbaik untuk perkembangan fisik dan mental. Anak pada usia ini perlu ditingkatkan perkembangannya karena masa kanak-kanak merupakan masa emas. Rata-rata, anak-anak suka bermain dan bermain dengan mainan yang mampu merangsang pertumbuhan, perkembangan, dan aktivitas intelektual dasarnya. Anak-anak dapat meningkatkan banyak hal melalui bermain. Ini termasuk kinerja atletik, sikap emosional, kecerdasan, sikap sosial, perilaku kerja rasional, akal sehat dan kerjasama, dan disiplin. Tetapi semua peningkatan ini hanya dapat dicapai jika game yang dirancang untuk mereka adalah yang logis. Mengarahkan permainan yang terarah dan melakukan kegiatan bermain dengan menggunakan metode, prinsip, dan tujuan yang menekankan kreativitas. Kesenangan, stimulasi, dan perkembangan motorik mengaktifkan neuron di otak daripada paksaan, seperti batas belajar.⁵

Pada zaman sekarang mendengarkan music tidak lagi menggunakan media seperti *VCD (VIDEO COM PACT DISK)* ataupun *CD (COMPACT DISK)* tetapi boneka dapat menjadi alternative mendengarkan music terutama untuk

⁵ As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini

anak-anak dan ini menjadikan peluang bagi pelaku usaha untuk menciptakan suatu ide/gagasan baru sebagai peluang bisnis.

Penggunaan musik yang tidak sah dalam mainan anak-anak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta. Ini adalah pelanggaran hak cipta orang lain. Penggunaan ilegal atas karya berhak cipta dan produk terkait, dan tujuan mendistribusikan produk yang direproduksi secara luas adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi.

Kasus-kasus terkait pelanggaran hak cipta lagu terbaru yang terjadi adalah Pelaporan pencipta lagu anak-anak Inge Christiane atau yang lebih dikenal dengan nama Inge terhadap PT. Bintang Cahaya Kencana, Go-Toys, Dan Louis Aston. Hal ini terjadi karena PT. Bintang Cahaya Kencana, Go-Toys, Dan Louis Aston di duga telah melakukan kegiatan menjual atau mendistribusikan boneka "PUTRI ANISA HIJAB PERFUMED DOLL" atau "PUTRI ANISSA HIJAB PERFUMED DOLL" yang mana di dalam boneka tersebut terdapat lagu milik Inge Christiane yang berjudul "Aku Mau" PT. Bintang Cahaya Kencana, Go-Toys, Dan Louis Aston. Hal ini terjadi karena PT. Bintang Cahaya Kencana, Go-Toys, Dan Louis Aston melanggar pasal-pasal antara lain pasal pelanggaran hak cipta pasal 113 ayat (2), Jo Pasal 9 ayat (1) huruf d, Jo Pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kasus antara Inge Christiane dan PT. Bintang Cahaya Kencana, Go-Toys, Dan Louis Aston di atas merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak cipta atas kepemilikan sebuah lagu. Sehingga banyak kasus pelanggaran

hak cipta yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang mengkhawatirkan bagi pencipta suatu ciptaan. Sebuah bentuk kreativitas seseorang yang patut dihargai, dijadikan sebagai peluang untuk mencari keuntungan bagi berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta.

Seperti yang dijelaskan kegiatan mengumumkan suatu lagu harus mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mutlak, apabila kegiatan pengumuman itu dilakukan untuk suatu kegiatan komersil dan kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan komersil.⁶

Masalah timbul jika para pihak menggunakan karya orang lain tanpa izin dan tidak disebutkan terlebih dahulu dalam perjanjian lisensi. Penggunaan karya yang tidak sah adalah kejadian yang biasa di Indonesia, sehingga kebutuhan akan kerangka hukum untuk melindungi pencipta dari penggunaan yang tidak sah atas karya mereka tidak dapat dihindari.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu Di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu yang di Gunakan Pada Mainan Anak Tanpa Izin?

⁶ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Rights, Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta: Ind Hill Co (IHC), 2011, hlm. 49

3. Bagaimana Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 19/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaturan hukum terhadap ciptaan lagu di Indonesia
2. Untuk menjelaskan perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya di gunakan pada mainan anak tanpa izin.
3. Untuk menjelaskan penyelesaian upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya yang digunakan pada mainan anak tanpa izin oleh pihak lain.

D. Manfaat Penelitian

Suatu karya penelitian (penelitian hukum) harus memiliki manfaat. Manfaat penelitian sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan menjadi masukan dan pengetahuan bagi penulis yang karyannya di gunakan pada mainan anak tanpa izin oleh orang lain.

b. Penulisan hukum ini harus ditafsirkan sebagai referensi tambahan, dokumen ilmiah atau informasi dan referensi ke dokumen hukum lainnya..

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi tempat bagi penulis untuk mengembangkan ilmu, ide, dan membentuk pola pikir ilmiah dan dinamis ketika menerapkan ilmu yang diperolehnya.

b. Hasil tulisan ini akan memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Kekayaan Intelektual. Kajian ini dapat digunakan sebagai referensi atau informasi bagi para calon sarjana dan peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hak cipta dan karya musik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Teori membantu menjelaskan atau menjelaskan mengapa fenomena atau proses tertentu terjadi. Dan teori itu harus diuji terhadap fakta-fakta yang mungkin terbukti tidak benar. Menurut Soerjono Soekanto, “Kelanjutan perkembangan ilmu hukum sangat ditentukan oleh teori. Penelitian Selain mengandalkan metodologi, kegiatan penelitian dan imajinasi sosial.⁷

Suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak dan juga memberikan perlindungan hukum yang seimbang, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut. Semua orang bersamaan kedudukannya dan harus diperlakukan sama di depan undangundang, apabila terjadi perbedaan perlakuan hukum diantara orang-orang maka tujuan undang-undang untuk memberikan keadilan, perlindungan hukum bagi semua orang.

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.⁸

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1984. hal. 6

⁸ Juhaya s. Praja, Afif Muhammad, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung. 2014. hal. 53

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, awal mula munculnya teori pembelaan hukum berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Mengikuti garis hukum alam, ia mengatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan, yang universal dan abadi, dan bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Pengikut aliran ini melihat hukum dan moralitas sebagai cerminan dari aturan dan peraturan internal dan eksternal kehidupan manusia yang dilaksanakan melalui hukum dan moralitas.⁹

Fitzgerald menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang ereda dalam masyarakat karena dalam suatu transaksi kepentingan perlindungan terhadap eerapa kepentingan hanya dapat dilakukan dengan mematasi memerikan manfaat yang ereda-eda. Kepentingan hukum adalah untuk mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum mempunyai kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Pemelaan hukum akan mengkaji tahapan-tahapan yaitu perlindungan hukum yang timbul dari suatu peraturan hukum dan segala ketentuan hukum yang dierikan oleh masyarakat pada hakikatnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur huungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah. dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hal.53

¹⁰ Ibid hal. 54

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Secara historis, istilah hak cipta di Indonesia merupakan singkatan dari istilah hak pencipta. Istilah ini pertama kali muncul pada Konferensi Kebudayaan tahun 1952 di Bandung. Nenek moyang zaman dahulu sempat khawatir dengan istilah *Authorship* yang merupakan terjemahan dari pengarang (*authorrecht*). Menurut peserta konferensi, *auteurrecht* tidak hanya berkaitan dengan komposisi di bidang sastra atau karya tulis, tetapi mencakup ruang lingkup yang lebih luas, yaitu penciptaan karya termasuk musik, patung, dan musik, serta karya budaya lainnya. Atas dasar ini, istilah hak cipta sebagai terjemahan dari pencipta harus diganti dengan istilah hak cipta, yang selanjutnya disingkat hak cipta.¹¹

Dapat diartikan bahwa hak cipta adalah hak khusus. Artinya, pemahaman hukum dimulai dengan keterikatan khusus dengan Pencipta atau pemegang hak, terkait dengan gagasan perlunya diakui dan dihormati.¹²

Patricia Loughlan menjelaskan bahwa hak cipta adalah suatu bentuk hak milik yang memberi pemiliknya kendali eksklusif atas penggunaan dan penggunaan suatu karya berhak cipta, sebagaimana didefinisikan dalam bagian hak cipta, yaitu teater, sastra, lagu, rekaman suara, radio, film, dan televisi. siaran serta karya tulis yang direproduksi melalui publikasi.

Hak Cipta atau *Copyright* dalam *TRIPs Agreement* diatur pada *Section 1 Copyright and Related Rights* mulai dari *Article 9* sampai dengan *Article 14*.

¹¹ Ajip Rosidi, Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam, Jakarta: Djambatan, 1984, hlm. 3

¹² Suyud Margono, op.cit., hlm. 28.

Dalam *Article 9 TRIPs Agreement* diatur bahwa perlindungan *Copyright* atau Hak Cipta mengacu dan mewajibkan negara-negara anggota mematuhi *Berne Convention*. Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹³

Mengenai Hak Cipta, Hak Cipta meliputi Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan dan produk terkait. Hak Moral adalah Hak yang melekat pada pencipta atau pelaku yang tidak dapat di ambil alih atau dihapus dengan alasan apapun, meskipun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Menurut undang-undang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan asas-asas pernyataan setelah suatu ciptaan dinyatakan dalam bentuk nyata tanpa batasan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁴

Untuk menggunakan hak eksklusif ini, manusia berusaha melindunginya dengan mendaftarkan ke instansi hak cipta, tetapi dalam konteks ini, penciptaan karya manusia menggunakan upaya dan pemikiran mereka sendiri selama produksi untuk menunjukkan keaslian dan karakteristik khasnya. dari setiap pekerjaan. seni, biarkan karya seni menjadi lagu. Jadi untuk menghindari unsur plagiarisme. Ada undang-undang khusus yang

¹³ Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal (1)

¹⁴ Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47

melindungi pemilik hak cipta, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, undang-undang hak cipta ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada seniman atau mereka yang memiliki hak eksklusif untuk dilindungi undang-undang. Keaslian sebuah karya, baik dalam bentuk esai maupun komposisi, merupakan elemen penting dari perlindungan hukum oleh hak cipta. Artinya, karya yang sebenarnya haruslah karya orang yang melihat karya tersebut sebagai karangan atau kreasi. Pembajakan karya berhak cipta merupakan hal yang lumrah di Indonesia hingga saat ini masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan meskipun telah berlakunya undang-undang hak cipta di Indonesia. Pada prinsipnya yang dilindungi hak cipta adalah ungkapan gagasan yang terkandung dalam bentuk fisik tetap yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Sedangkan ide, gagasan, metode, informasi, teori, daftar logaritma atau data tidak dilindungi.

Perlindungan hak cipta sangatlah penting apalagi hak cipta ini dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Hak Cipta merupakan aset yang tidak ternilai dari segi sosial, budaya, ekonomi dan politik serta dari segi keadaan suatu ciptaan yang dilindungi undang-undang.

Oleh karena itu hukum harus menjadi penjaga berjalannya sistem penegakan hukum negara kita bukan hanya tambahan. Akan tetapi muncul undang-undang baru tentang hak cipta yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 namun masih terdapat beberapa kebingungan tentang hak cipta yang tidak didaftarkan terutama dilaporkan dalam Pasal 40 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang tanpa izin Hak Cipta atau pemegang hak dilarang menyalin atau memakai ciptaan secara komersial. Perlindungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi perlindungan atas Ciptaan yang tidak diterbitkan atau yang telah diproduksi dalam bentuk yang memungkinkan terjadinya hasil Ciptaan tersebut.

2. Subjek Dan Objek Hak Cipta

1. Subjek Hak Cipta

Subjek dari Hak Cipta yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pencipta ialah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khusus dan pribadi. Ciptaan adalah bagian dari setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, ide, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta yang sebagaimana menjadi pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Perlindungan hak cipta terdapat di dalam Undang-Undang hak cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum kepada penciptanya.¹⁵

Terdapat subjek Hak Terkait yang berhubungan dengan Hak Cipta yaitu diantaranya Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram dan Lembaga Penyiaran. Menurut WIPO, Pelaku Pertunjukan adalah aktor, penyanyi, musisi, penari, dan orang lain yang bertindak, menyanyi, menyampaikan, mendeklamasikan, bermain, menafsirkan, atau menampilkan karya sastra atau seni atau ekspresi cerita rakyat. Kemudian, Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum

¹⁵ Khoirul hidayah, Hukum Hak kekayaan Intelektual kajian undang-undang dan integrasi Islam, UINMaliki Press, 2013, hlm37

yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Selanjutnya, Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Objek Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang termasuk ruang lingkup perlindungan Hak Cipta, adalah mencakup hal-hal sebagai berikut: (Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a. Dalam Undang – Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- 5) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, senipahat, patung, kolase

- 6) Karya seni terapan
- 7) Karya arsitektur
- 8) Peta
- 9) Karya seni batik atau seni motif lain
- 10) Karyafotografi
- 11) Potret
- 12) Karya sinematografi
- 13) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- 14) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- 15) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun medialainnya
- 16) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama karya itu asli
- 17) Permainan video
- 18) Program Komputer.

3. Sifat Hak Cipta

Hak Cipta adalah suatu bagian dari hak milik yang bersifat visioner. Ini ialah pembagian penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari suatu gagasan dan hasil olah pikir. Berdasarkan perlindungannya, Hak Cipta mempunyai jangka waktu yang terbatas, artinya setelah habis masa perlindungannya,

ciptaan tersebut akan menjadi milik umum. Pemilik Hak Cipta bersifat eksklusif karena mempunyai keahlian untuk menghasilkan hak yang baru. Suatu karya cipta memiliki beberapa hak yang terhubung pada satu ikatan hak. hak tersebut dalam pemakaiannya bagaikan dalam perubahannya, yaitu dapat dilakukan secara menyeluruh maupun secara terpisah-pisah.¹⁶

Kemudian Hak cipta bersifat sebagai fungsi sosial. Perwujudan dari fungsi sosial yang dimiliki oleh Hak Cipta ternyata juga dari penentuan jangka waktu perlindungan Hak Cipta atas satu karya cipta. Dengan lewatnya jangka waktu tersebut, maka penggunaan ciptaan tidak perlu harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemilik Hak Cipta yang sah, karena dianggap ialah milik umum.¹⁷

Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai fungsi sosial, maka sebenarnya membicarakan tentang pembatasan Hak Cipta atau dalam istilah asing disebut dengan istilah jujur atau penggunaan wajar. Pembatasan-pembatasan terhadap hak eksklusif Pencipta dianggap sebagai fungsi sosial Hak Cipta, artinya dalam situasi tertentu masyarakat diizinkan memakai karya cipta orang lain tanpa izin terlebih dahulu pada Pencipta atau pemegang Hak Ciptanya untuk tujuan tertentu.

Sifat Hak Cipta Selanjutnya yaitu Hak Cipta sebagai hak alam. Menurut prinsip ini, hak alam itu bersifat mutlak serta melindungi karya cipta selama si Pencipta masih hidup dan beberapa tahun setelahnya.

¹⁶ Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta hlm. 27-28

¹⁷ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, op.cit., hlm. 95.

C. Tinjauan Umum Lagu

1. Pengertian Lagu

Lagu merupakan bagian dari karya sastra berbentuk lisan. Lagu terdiri dari rangkaian kata yang disebut lirik. Menurut Muliono (Ed) (2007:678), lirik memiliki dua arti, yaitu lagu merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk lisan. Sebuah lagu terdiri dari serangkaian kata yang disebut lirik. Menurut Muliono (Ed) (2007:678), lirik lagu memiliki dua arti, yaitu (1) karya sastra (puisi) yang mengandung curahan emosi pribadi, (2) komposisi sebuah lagu. Saat menggunakan lirik, seorang penyair/musisi harus pandai mengolah kata. Menurut Noor (2004:24), lirik merupakan ungkapan perasaan pengarang. Ungkapan-ungkapan ini sekarang dikenal sebagai puisi atau sajak, yaitu karya sastra yang berisi ungkapan perasaan pribadi daripada cara mengungkapkannya. Sedangkan seni, khususnya lagu, merupakan bagian dari kebudayaan. Melalui lagu, orang mengungkapkan perasaan, harapan, aspirasi dan cita-cita, mengungkapkan visi hidup dan semangat zaman. Dengan demikian, melalui seni kita juga bisa menangkap ide dan semangat yang mewarnai perjuangan zaman yang bersangkutan.

Lagu adalah hasil hubungan antara seni suara dan seni bahasa, seperti karya seni suara yang meliputi melodi dan warna suara penyanyi. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa lirik lagu merupakan ekspresi batin penyair dari sesuatu yang telah dilihat, didengar atau dialami. Lirik lagu memiliki kemiripan dengan puisi, hanya saja lirik lagu juga memiliki ciri khas tersendiri karena penuangan ide melalui lirik lagu ditingkatkan dengan

melodi dan ritme yang sesuai dengan lirik. lagu dan warna suara penyanyi. Tak hanya tertarik pada melodi dan vokal, lirik lagu ini juga sarat makna.

2. Jenis – Jenis Lagu

1. Lagu Anak-Anak

Bentuk lagu anak anak biasanya sederhana dan memiliki tem yang juga sederhana yang sesuai dengan jiwa anak-anak. Syair lagu tidak terlalu panjang, bahasa sederhana, dan mudah dimengerti artinya Ambitus suara adalah nya. batas nada-nada yang Ambitus suara anak-anak masih terbatas. Oleh karena mampu di jangkau oleh sang anak. Ambitus suara itu, nada-nada yang digunakan dalam melodi lagu tidak anak-anak tinggi antara boleh melebihi sepuluh nada. Semakin sedikit jumlah 1 2 nada c –f dan suara nada yang dipergunakan untuk menyusun melodi lagu anak-anak rendah a–d . akan menjadikan lagu anak-anak tersebut lebih berbobot.¹⁸

2. Lagu Daerah

Syair lagu daerah berisi gambaran tingkah laku masyarakat setempat secara umum. Bahasa yang diguna-kan adalah bahasa daerah setempat. Teknik ucapan harus dibawakan sesuai de ngan dialek bahasa daerah setempat. Bentuk dan pola susunan melodi sederhana sehingga mudah untuk segera di kuasai oleh semua lapisan masyarakat daerah tersebut.¹⁹

3. Lagu Nasional

¹⁸ Ari Subekti, Rantinah dan Supriyantiningtyas. Seni Budaya Dan Keterampilan, Hlm 27

¹⁹ Ibid hlm 28

Maksud dan tujuan diciptakannya lagu nasional adalah menumbuhkan nasionalisme, kepahlawanan, dan mengobarkan semangat juang bangsa. Sesuai dengan tujuan tersebut, banyak syair lagu nasional mengungkapkan semangat berjuang dan persatuan. Perhatikan contoh lagu nasional berikut.²⁰

4. Lagu Klasik

Lagu Klasik diartikan sebagai jenis musik yang intelektual dan indah, dapat dinikmati hampir dari semua zaman yang ada. Awalnya berasal dari Eropa ketika tahun 1750 sampai 1825. Biasanya dalam musik klasik ini ada pembagian berdasarkan periode tertentu.

Lebih tepatnya, ada pembagian menjadi tiga zaman, yaitu ada Medieval serta Renaissance, ada Baroque Klasik serta Romantis, dan ada Modern serta Kontemporer. Dari pembagian tersebut ada beberapa musisi dari genre musik klasik yang terkenal sampai saat ini diantaranya, yaitu:

- a) Mozart
- b) Johann Pachelbel
- c) Chopin
- d) Beethoven

dan lain-lain.

Dari keempat musisi yang penulis sebutkan diatas yang paling terkenal dan populer adalah Johann Pachelbell. Mungkin nama beliau cukup asing di

²⁰ Ibid hlm 29

telinga kita, tapi karya nya yang berjudul “Canon in D” mungkin beberapa ada yang familiar dengan lagunya.

Musik klasik ini menjadi inspirasi bagi musik dan musisi yang bermunculan saat ini. Musik klasik merupakan musik yang menenangkan, ketenangan yang dibawa dalam genre ini membawa banyak manfaat bagi manusia.²¹

C. Tinjauan Umum Mainan Anak

1. Pengertian Alat Permainan Anak

Menurut Silva dan Lunt, alat permainan adalah alat yang digunakan oleh anak untuk memenuhi naluri bermain. Alat permainan merupakan media pelengkap yang anak gunakan ketika mereka bermain. Alat permainan memiliki berbagai macam cara untuk digunakan, seperti dibongkar pasang dirangkai atau dirakit, dikelompokkan, dibentuk, disempurnakan, dan lain sebagainya. Menurut Semiawan, alat permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunia dari yang tidak diketahui menjadi dipahami anak dan dari yang tidak dapat diperbuat sampai anak mampu melakukan. Dengan demikian, alat permainan adalah alat yang digunakan anak ketika bermain untuk memenuhi naluri bermain anak sehingga anak dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman ketika bermain.²²

Alat permainan adalah semua alat yang digunakan anak untuk memenuhi kebutuhan naluri untuk bermainnya. Alat permainan untuk anak dalam penyediaannya selain dapat kita beli di toko mainan juga dapat digali dan

²¹ <https://www.gramedia.com/best-seller/genre-musik/> yang di akses pada tanggal 27 Juni 2022

²² Dr. Pupung Puspa Ardini, M.PDDan Dr. Anik Lestaringrum, M.PD Bermain Dan Permainan Anak Usia Dini

dikumpulkan dari sekeliling kita. Alat permainan yang dimaksud misalnya bola sepak dari plastik mobil-mobil, kapal-kapalan, boneka, tiruan alat-alat memasak dan lain sebagainya²³

Jadi alat permainan edukatif itu pada dasarnya ialah semua alat permainan yang digunakan oleh anak-anak untuk memenuhi kebutuhan naluri bermain. Anak pada usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Menurut Beichler dan Snowman dalam Dwi Yulianti, menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Sedangkan hakikat anak pada usia dini adalah individu yang unik dimana ia memiliki pola pikir, pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosioemosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Jadi anak pada usia dini adalah anak yang berusia antara 0 bulan hingga usia 8 tahun, lalu ada pula yang mengatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia antara usia 3 tahun hingga usia 6 tahun.


2. Jenis - Jenis Alat Permainan Edukatif

Alat permainan edukatif menurut Tedjasaputra adalah alat permainan yang dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Alat permainan edukatif dapat digunakan dalam berbagai cara agar ketika anak menggunakan alat permainan ini dapat memperoleh berbagai manfaat perkembangan. Sebagian alat permainan edukatif dikenal sebagai alat permainan *manipulative*. Menurut Sudono, alat permainan *manipulative* adalah alat

²³ Badru Zaman. Pengembangan Alat Permainan Edukatif di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hal 3

permainan yang dapat digunakan untuk mengembangkan daya pikir anak. alat permainan ini terdiri dari semua alat permainan dengan ukuran kecil dan dapat dimainkan di atas meja.

Menurut Montesori, "*manipulative toys are the toys that illustrate concept such as large and small, hot cold, loud and soft, and so on*" Alat permainan manipulative adalah alat yang digunakan oleh anak untuk memperoleh suatu pengetahuan mengenal sebuah pemahaman konsep pembelajaran. Berdasarkan pemaparan sebelumnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa alat permainan *manipulative* adalah alat permainan kecil dan dimainkan di atas meja yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu konsep pengetahuan sehingga dapat mengembangkan daya pikir anak serta melatih siswa untuk terampil bekerja.²⁴



²⁴Ibid Hal 37 (www.michelolaf.com 2005, yang di akses pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 22:15)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan setelah diadakan seminar proposal pertama dan setelah perbaikan proposal. Tempat penelitian diadakan padah Kantor Dirjen Kekayaan Intelektual daerah Sumatera Utara.

Tabel waktu penelitian sebagai berikut :

		Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1.	Seminar Proposal																										
2.	Perbaikan Proposal																												
3.	Penelitian																												
4.	Bimbingan Skripsi																												
5.	Seminar Hasil																												
6.	Sidang Meja Hijau																												

B. Bahan dan Alat

Dalam penelitian ini bahan yang digunakan sebagai pendukung penelitian ini adalah, buku, karya tulis, jurnal dan lain-lain. Sedangkan alat untuk melakukan penelitian ini adalah komputer.

C. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pada penelitian sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

Data sekunder penelitian ini mendapat 3 (tiga) bahab hukum yaitu:

a. Bahan hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Putusan Nomor 19/pdt.sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

b. Bahan hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan –bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, berupa buku-buku,

peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang Dilakukan dengan cara sebagai berikut:

A. Penelitian kepustakaan (*Libray Research*) yaitu penelitian dilakukan terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, peraturan perundangan-undangan, pendapat para sarjana dan jurnal.

B. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan penegak hukum yang dimana dilakukan di Kemenkumham Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang beralamat di Jalan. Putri Hijau No. 4 Kesawan Medan 20112.


E. Sifat Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala (fenomena) menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Data kuantitatif yang berasal dari data sekunder digunakan untuk

mendukung analisis penelitian secara keseluruhan sebagai pembuktian bagi simpulan fenomena antara variabel bebas dan variabel tergantung, yang dalam hal ini merupakan analisis terhadap kebijakan penanggulangan HAKI di Indonesia.

F. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis kualitatif. Menurut Banistere, penelitian kualitatif, yaitu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, Dan sebagai suatu metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti. Bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap penggunaan lagu tanpa izin di atur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan pedoman pemberitahuan setelah suatu bentuk ciptaan diterapkan, tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu yang dikomersialkan oleh pihak lain antara lain pendaftaran ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual), pemberian hak untuk menuntut pelanggaran hak cipta, dan pemberian sanksi sesuai dengan pelanggaran hak cipta.

Berkomitmen. Dalam hal ini, PT. Bintang Cahaya Kencana, Go-Toys, Dan Louis Aston telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggunakan lagu milik Inge Christiane yang berjudul “Aku Mau” tanpa izin pencipta sehingga melanggar hak moral Pencipta. Selain itu, telah melanggar hak ekonomi Inge Christiane sebagai pemegang hak cipta dengan sengaja mengkomersialkan dan menggunakan tanpa izin Inge Christiane melalui mainan anak yang berbentuk boneka. Oleh karena itu, , PT. Bintang Cahaya

Kencana, Go-Toys, Dan Louis Aston harus diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan.

3. Putusan hakim kepada pihak yang menggunakan dan melakukan kegiatan komersial hak cipta pemilik hak cipta tanpa izin, yaitu dengan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dan tidak menggunakan lagu tersebut untuk di distribusikan kembali. Dalam hal ini , PT. Bintang Cahaya Kencana, Go-Toys, Dan Louis Aston melanggar hak cipta Inge Christiane sebagai pihak yang dirugikan karena lagu tersebut telah digunakan tanpa izin oleh , PT. Bintang Cahaya Kencana, Go-Toys, Dan Louis Aston untuk kepentingan sehingga , PT. Bintang Cahaya Kencana, Go-Toys, Dan Louis Aston harus bertanggung jawab membayar sejumlah ganti rugi Rp. 4.000.000,- kepada Inge Christiane.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Mempertegas kembali pengaturan mengenai penggunaan Hak Cipta sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diperlukannya kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia dan pemberian sanksi yang tegas dan berat bagi pelanggar ketentuan penggunaan Hak Cipta. adanya perealisasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik Hak Cipta. Perealisasi dapat dilakukan dengan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Perlindungan terhadap pemegang hak cipta khususnya di lagu dengan perjanjian lisensi harus diperketat. Karena banyak sekali gugatan hak cipta di bidang ini yang terdapat di pengadilan dan masih kurang di tindak lanjuti oleh pengadilan
3. Untuk penulis lagu Dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang optimal, diharapkan karya tersebut didaftarkan yang merupakan jaminan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal terjadi perbuatan-perbuatan pelanggaran yang digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan komersial.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adisumarto, Harsono, “Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta”, akademika Pressindo, Jakarta
- Ajip Rosidi, Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam, Jakarta: Djambatan, 1984
- Ari Subekti, Rantinah dan Supriyantiningtyas. Seni Budaya Dan Keterampilan
- Badru Zaman. *Pengembangan Alat Permainan Edukatif di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*
- Dalam Perspektif and H A K Asasi, “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, 1, no. 3, 2019
- Dr. Pupung Puspa Ardini, M.PDDan Dr. Anik Lestaringrum, M.PD *Bermain Dan Permainan Anak Usia Dini*
- Henry Soelistyo, “*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011,
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Rights, Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta: Ind Hill Co (IHC), 2011
- Juhaya s. Praja, Afif Muhammad, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung. 2014.
- Khoirul Hidayah,*Hukum Hak kekayaan Intelektual kajian undang-undang dan integrasi Islam*, UINMaliki Press,2013
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)

O. K. Saidin, op. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)

Panjaitan Hulman, Sinaga Wetmen, “*Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*”, Jakarta, 2017

Rooseno Harjowidigjo, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta: 2005,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1984

Sutisyono Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta. 2006

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Yustisia, Tim Visi, “*Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*”, Jakarta: Visimedia, 2015

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Insentif Kekayaan Intelektual.

C. Jurnal

As-Sibyan: *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*

Roma Ayuni A. Loebis: *Jurnal Lagu, Kaum Muda dan Budaya Demokrasi*

Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta

Dalam Perspektif and H A K Asasi, “*Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, 1, no. 3, 2019.

Rinto Harahap, Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum, “*Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*”, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

D. Artikel

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1_7861/4/Chapter%20I.pdf.

<http://Www.Landasanteori.Com/2015/09/Pengertian-Hak-Cipta-Definisi-Menurut.Html>.

<https://business-law.binus.ac.id/2015/04/09/upaya-upaya-hukum-pencipta-menghadapi-pelanggaran-hak-cipta/>

<https://jogja.tribunnews.com/2019/01/15/juki-kill-the-dj-laporkan-kasus-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-lagu-jogja-istimewa>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4454/tata-carapencatatan-hak-cipta-lagu-secara-ionline-i>

<http://Www.Landasanteori.Com/2015/09/Pengertian-Hak-Cipta-Definisi-Menurut.Html>.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
Jalan : Putri Hijau No. 4 Medan
Telepon. (061) 4552109 Fax (061) 4521217
Website : <http://sumut.kemenkumham.go.id> Email : yankum_sumut2@yahoo.co.id

8 Juli 2022

Nomor : W2.UM.01.01 –19082
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Di –
tempat

Sehubungan dengan surat Saudara No. 399/FH/01.10/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : **Azalia Qatrunnada Rabbani**
NIM : 188400274
Departemen/PK : Hukum Keperdata
Judul Skripsi : ***“Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Lagu Tanpa Izin pada Mainan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”***

telah selesai melakukan penelitian di Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kasubid Pelayanan KI

Desy Angerainy
NIP. 19820820 201012 2001

INSTRUMEN PENELITIAN



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA
IZIN PADA MAINAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

(Studi Putusan Nomor: 19/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

Oleh:

Azalia Qatrunnada Rabbani

NPM 188400275

No. HP: 082168434750

Email: azaliaqrr@gmail.com

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2022

PEDOMAN WAWANCARA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PADA MAINAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

(Studi Putusan Nomor: 19/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

- A. Identitas Narasumber
- | | |
|---------------------|--|
| Nama Narasumber | : Desy Anggerainy S.E., M. A. P. |
| Pekerjaan/Jabatan | : Kepala Sub-bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual |
| Usia | : 40 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Pendidikan Terakhir | : Strata-2 |
| Alamat | : Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Sumut |
- B. Identitas Narasumber
- | | |
|---------------------|---|
| Nama Narasumber | : Ida Nata Hot Dameriana Rumondang, S. S.H., M.H. |
| Pekerjaan/Jabatan | : Analis Hukum Madya |
| Usia | : 48 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Pendidikan Terakhir | : Strata-2 |
| Alamat | : Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Sumut |

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu Di Indonesia?

Jawab: Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta bagi pencipta lagu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hukum mengakui, hak cipta telah ada secara otomatis sejak ciptaan tersebut selesai diwujudkan. Masa Jangka waktu perlindungannya diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia (Pasal 58) Undang – undang Hak Cipta no. 28 Tahun 2014.

Selain itu PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik. PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan aturan turunan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Lagu yang di Gunakan Pada Mainan Anak Tanpa Izin?

Jawab: Adanya perlindungan hukum yang ketat dan peraturan perundang-undangan yang efektif akan memacu para composer dan seniman lain untuk lebih mengembangkan karyanya. Hak Cipta dan Hak Cipta dalam Lagu dan Musik berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan pedoman pemberitahuan setelah suatu bentuk ciptaan diterapkan, tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak cipta sangat penting bagi kreativitas manusia, di mana pencipta menerima pengakuan (hak moral) dan imbalan yang sesuai (hak ekonomi). Perlindungan terhadap hak ini juga termasuk pada mainan anak. Seyogyanya, ciptaan dapat digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum, salahsatunya adalah lisensi atau izin dari pencipta (Pasal 9). Sehingga, penggunaan ciptaan bentuk karya lagu, termasuk yang digunakan pada mainan anak tanpa seizin pencipta, merupakan suatu pelanggaran atas hak cipta.

3. Bagaimana Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014?

Jawab:

1. Gugatan perdata

Ada dua cara yang dapat ditempuh oleh pencipta dalam gugatan perdata ini:

- a) Pencipta berhak membatalkan pencatatan ciptaan yang dilakukan oleh pihak lain (Pasal 97 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014). Artinya, pihak yang

mendaftar tidak memiliki alasan yang adil dan kasus tersebut melanggar pasal 31 UU Hak Cipta.

b) Pencipta berhak menuntut ganti rugi atau melalui ahli warisnya (Pasal 96 UU Hak Cipta). Yang dimaksud dengan ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang oleh pihak-pihak yang mengganggu hak milik pencipta kepada pemegang hak cipta, dan/atau pemegang hak terkait dengan penetapan pengadilan.

2. Arbitrase

Mekanisme lanjutan pencipta adalah menyertakan "pengadilan khusus" yang dikenal sebagai arbitrase (Pasal 95). Arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Artinya, pencipta dapat menggunakannya sebagai alternatif untuk memperjuangkan haknya. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase membutuhkan kesepakatan antara para pihak untuk sengketanya dapat diselesaikan di lembaga Arbitrase (Pasal 4 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

3. Tuntutan Pidana (membuat aduan/laporan)

Mekanisme pidana merupakan *ultimum remedium* atau usaha terakhir ketika terjadi dugaan pelanggaran atas hak cipta. Dalam pasal 112-119 UU Hak Cipta, dijelaskan berbagai ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggar. Tindak pidana atas hak cipta merupakan delik aduan berdasarkan pasal 120 UU Hak Cipta. Selain itu juga sengketa terkait dugaan pelanggaran Hak Cipta

berupa lagu dapat juga dilaporkan ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, laporan pengaduan dapat dilakukan secara Online dan langsung.

4. Bagaimana prosedur pendaftaran pendaftaran hak cipta?

Jawab:

- 1) Melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI)
- 2) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

3) Melalui Kuasa Hukum Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar. Proses Pendaftaran pencatatan ciptaan merupakan tahapan yang harus dipenuhi oleh pemohon sampai dengan bukti/bukti bahwa lamaran kerja telah diajukan. Proses pendaftaran kerja dapat dijelaskan sebagai berikut

A. Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

a. Mengisi formulir pendaftaran; Adapun formulir pendaftaran tersebut berisi:

- 1) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta;
- 2) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta;
- 3) Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa;
- 4) Jenis dan judul ciptaan;
- 5) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;

6) Uraian ciptaan yang dibuat rangkap tiga.

b. Melampirkan contoh ciptaan dan uraian atas ciptaan yang dimohonkan;

- 1) Apabila lagu yang akan didaftarkan harus melampirkan CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya.

c. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta; Pemohon wajib melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya.

d. Melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum; Apabila pemohon adalah suatu badan hukum, pada surat permohonannya harus dilampirkan selinan resmi akta pendirian badan hukum tersebut atau fotokopinya yang dilegalisasi notaries.

e. Melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa; Apabila permohonan diajukan dan di tandatangani melalui seorang kuasa, surat permohonan tersebut harus dilampirkan surat kuasa.

f. Membayar biaya permohonan; Biaya permohonan yang dibebankan dalam pendaftaran dan biaya administratif lainnya perihal hak cipta merupakan penerimaan Negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan Negara bukan pajak. Biaya Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan, Per Permohonan ialah Rp. 400.000,-

B. Peninjauan Administratif Pemohon diberikan tanda terima sebagai bukti pengajuan permohonan hak cipta. Jika aplikasi tidak memenuhi persyaratan, Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual akan memberi tahu pemohon secara tertulis untuk memenuhi persyaratan. Namun, jika pemohon tidak menyelesaikan tenggat waktu yang ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, permohonan akan diblokir secara hukum.

C. Evaluasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meninjau semua aplikasi yang valid. Hasil pengujian tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk permohonan diterima atau ditolak. Sementara itu, Menteri memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal permohonan yang cukup diterima.

D. Di Daftarkan

E. Pemberian Surat Pendaftaran Ciptaan

5. Bagaimana prosedur penyelesaian pelanggaran terhadap lagu?

Jawab: 1. Gugatan perdata

Ada dua cara yang dapat ditempuh oleh pencipta dalam gugatan perdata ini:

a) Pencipta berhak membatalkan pencatatan ciptaan (Pasal 97). Artinya, pihak yang mendaftarkan tidak memiliki alasan yang adil dan kasus tersebut melanggar pasal 31 UU Hak Cipta.

b) Pencipta berhak menuntut ganti rugi melalui ahli warisnya (Pasal 96). Yang dimaksud dengan ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada pihak-pihak yang mengganggu hak milik pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemegang hak terkait dengan penetapan pengadilan, atau proses pidana yang mempunyai akibat hukum yang tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait.

2. Tuntutan Pidana (membuat aduan/laporan)

Mekanisme pidana merupakan *ultimum remedium* atau usaha terakhir ketika terjadi dugaan pelanggaran atas hak cipta. Dalam pasal 112-119 UU Hak Cipta, dijelaskan berbagai ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggar. Tindak pidana atas hak cipta merupakan delik aduan berdasarkan pasal 120 UU Hak Cipta. Selain itu juga sengketa terkait dugaan pelanggaran Hak Cipta berupa lagu dapat juga dilaporkan ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, laporan pengaduan dapat dilakukan secara Online dan langsung.


6. Bagaimana tanggapan anda mengenai kasus pelanggaran penggunaan lagu tanpa izin pada mainan anak?

Jawab:

Kasus seperti ini tentunya harus ditindak dengan tegas, karena sangat merugikan musisi atau pemegang hak cipta musik/lagu. Pada dasarnya, perlindungan atas hak cipta diberikan untuk memberikan royalti oleh pencipta atas ciptaannya dan menjamin hak ekonomi maupun hak-hak lainnya yang muncul atas ciptaannya. Untuk itu pemerintah berupaya untuk mempertegas kembali pengaturan mengenai penggunaan Hak Cipta sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diperlukannya kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia dan pemberian sanksi yang tegas dan berat bagi pelanggar ketentuan penggunaan Hak Cipta. adanya perealisasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik Hak Cipta. Perealisasi dapat dilakukan dengan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Mengetahui,

Narasumber 1 :



Desy Anggerainy S.E., M. A. P.

Narasumber 2 :



Ida Nata H. Dameriana Rumondang S.H., M.H.

